



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu organisasi dalam mengelola tujuan yang lebih terarah dan akurat, perlu diterapkan Manajemen Risiko sebagai bagian dari strategi dan manajemen dalam organisasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penerapan Manajemen Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategis Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumedang.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
8. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
11. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan revaluasi.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status Risikonya.
14. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian sasaran organisasi dan tujuan Kegiatan.
15. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat Risiko bahwa suatu organisasi bersedia menerimanya.
16. Risiko Kunci (*Key Risk*) adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasi.
17. Transfer Risiko adalah kebijakan dan langkah memindahkan sejumlah Risiko dari organisasi ke entitas lain, baik entitas eksternal maupun entitas internal.
18. Pemilik Risiko adalah orang atau suatu entitas yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu Risiko.
19. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu Risiko.
20. Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan Risiko yang dihadapi.
21. Komite Manajemen Risiko Pemerintah Daerah adalah komite yang dibentuk dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan Risiko yang dihadapi dalam pengendalian tingkat kebijakan Pemerintah Daerah.

22. Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah adalah komite yang dibentuk dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan Risiko yang dihadapi dalam pengendalian tingkat operasional.
23. Sekretariat Komite Manajemen Risiko adalah tim yang bertugas membantu mengadministrasikan hasil Proses Manajemen Risiko.

## BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

### Bagian Kesatu Maksud, Tujuan, Manfaat dan Prinsip

#### Paragraf 1 Maksud

##### Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

#### Paragraf 2 Tujuan

##### Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk:

- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko;
- c. mengintegrasikan Proses Manajemen Risiko ke dalam tahapan manajemen perencanaan, mobilisasi sumber daya, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- d. mendorong manajemen yang proaktif;
- e. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- f. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. meningkatkan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Manfaat

##### Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko memiliki manfaat untuk:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas Perangkat Daerah;
- b. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan;

- c. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
- d. meningkatnya reputasi;
- e. perlindungan bagi pimpinan; dan
- f. meningkatkan akuntabilitas dan *governance* Perangkat Daerah.

#### Paragraf 4 Prinsip

#### Pasal 5

Penerapan Manajemen Risiko harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan;
- c. membantu pengambilan keputusan;
- d. memperhitungkan ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhitungkan faktor manusia dan budaya organisasi;
- i. transparan dan inklusif;
- j. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- k. mempertimbangkan aspek sumber daya, manfaat dan biaya; dan
- l. dinamis dan tanggap terhadap perubahan, berorientasi jangka panjang, dan perbaikan terus menerus.

#### Bagian Kedua Penyelenggara Manajemen Risiko

#### Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Kegiatan.
- (3) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemilik Risiko pada Perangkat Daerah.

#### Bagian Ketiga Strategi Penyelenggaraan Manajemen Risiko

#### Pasal 7

- (1) Strategi penyelenggaraan Manajemen Risiko dilakukan berdasarkan karakteristik, tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, Risiko yang dihadapi, serta kondisi lingkungan pengendalian.

- (2) Strategi penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
  - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
  - c. mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
  - d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. upaya penilaian dan mengendalikan Risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran Kegiatan; dan
  - b. kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar Risiko tersebut berada pada tingkat toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan Risiko baik Risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria Risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
- a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan Selera Risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
  - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
  - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria Risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
- a. Risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan Risiko Perangkat Daerah; dan
  - b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi Risiko yang diperkirakan.

#### Pasal 10

Strategi pengintegrasian Proses Manajemen Risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

### BAB III

#### TAHAPAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien, dilakukan Proses Manajemen Risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan Kegiatan.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

##### Bagian Kedua Rincian Tahapan

#### Pasal 12

- (1) Dalam penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan tujuan;
  - b. Identifikasi Risiko;
  - c. Analisis Risiko;
  - d. evaluasi Risiko;
  - e. penanganan Risiko;
  - f. pemantauan dan reuiu; dan
  - g. komunikasi dan konsultasi.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat mulai penyusunan rencana anggaran dan Kegiatan Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan sasaran Kegiatan, dan harus mempertimbangkan:

- a. lingkungan internal dan eksternal;
- b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- c. pihak yang berkepentingan.



#### Pasal 14

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap Risiko Perangkat Daerah dan Risiko Kegiatan dengan cara mengidentifikasi penyebab dan proses terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan sasaran Kegiatan.

#### Pasal 15

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko, berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya.

#### Pasal 16

Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

#### Pasal 17

Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan Risiko.

#### Pasal 18

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.

#### Pasal 19

Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, dilakukan di setiap tahapan Manajemen Risiko.

### Bagian Ketiga Penggunaan Aplikasi

#### Pasal 20

- (1) Manajemen Risiko sebagai sumber informasi bagi pengambil keputusan perlu dikelola secara sistematis, terstruktur, tepat waktu, dan dievaluasi berdasarkan informasi yang valid.
- (2) Pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan aplikasi berbasis komputer.
- (3) Daftar formulir yang digunakan dalam aplikasi berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. form 1.0 piagam Manajemen Risiko;
  - b. form 2.0 profile/Identifikasi Risiko;
  - c. form 3.0 mitigasi Risiko/rencana tindak pengendalian;dan

- d. form 4.0 evaluasi, pemantauan dan reviu Proses Manajemen Risiko.
- (4) Ketentuan mengenai format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

##### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan struktur Manajemen Risiko.
- (2) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Komite Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten, yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah, yang melakukan pengendalian tingkat operasional; dan
  - c. Inspektorat sebagai unit kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*), yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko.

##### Pasal 22

Hubungan kerja struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Komite Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten bertugas dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi efektivitas dan integritas Proses Manajemen Risiko;
- b. Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah bertugas dan bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dan pengendalian Risiko sehari-hari;
- c. Inspektorat sebagai unit kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*), bertugas dan bertanggung jawab memberikan penilaian independen (*independent assurance*) atas efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pemangku kepentingan terkait.

##### Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Komite Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komite Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. komite eksekutif;
  - b. komite pelaksana; dan
  - c. Sekretariat Komite Manajemen Risiko.

- (3) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. Bupati selaku ketua;
  - b. wakil Bupati selaku wakil ketua; dan
  - c. kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang perencanaan, penganggaran, sumber daya manusia, dan bidang teknis lainnya, perwakilan camat, serta ketua komite pelaksana selaku anggota.
- (4) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang staf ahli Bupati selaku ketua; dan
  - b. perwakilan sekretaris Perangkat Daerah selaku anggota.
- (5) Anggota komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga merupakan anggota Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal diperlukan, ketua komite pelaksana dapat membentuk sub-sub komite pelaksana untuk membahas/menangani Risiko Kunci tertentu yang sifatnya lintas Perangkat Daerah.
- (7) Sekretariat Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di Sekretariat Daerah Kabupaten c.q. unit Eselon III yang menangani manajemen kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 24

- (1) Tugas dan tanggung jawab komite eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a adalah:
  - a. menetapkan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. menetapkan profil Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kabupaten beserta dengan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis secara tahunan;
  - c. menetapkan Selera Risiko (*risk appetite*) dan kriteria Risiko yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - e. memastikan bahwa Proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten berjalan efektif.
- (2) Tugas dan tanggung jawab komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b adalah:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pedoman implementasi Manajemen Risiko bagi seluruh unit di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. menyusun profil Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kabupaten dan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis secara tahunan;
  - c. memantau dan melaporkan level Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kabupaten dan pelaksanaan mitigasinya;

- d. menginformasikan Risiko-Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kabupaten serta menyampaikan rencana mitigasi yang relevan kepada seluruh unit yang terkait;
- e. memberikan masukan kepada Bupati tentang rencana kontinjensi apabila kondisi eksternal yang tidak normal terjadi; dan
- f. memberikan masukan/rekomendasi kepada Bupati berdasarkan suatu analisis objektif berkenaan dengan pengambilan keputusan/kebijakan tertentu sesuai permintaan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah dan Sekretariat Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Perangkat Daerah eselon II, terdiri dari kepala Perangkat Daerah selaku Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yaitu sekretaris dan pejabat eselon III lainnya;
  - b. Perangkat Daerah eselon III, terdiri dari kepala Perangkat Daerah selaku ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yaitu sekretaris dan pejabat eselon IV lainnya.

#### Pasal 26

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yaitu sebagai berikut:

- a. menentukan sasaran dan program Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
- b. menyusun dan menetapkan Risiko-Risiko Kunci Perangkat Daerah;
- c. menyusun, menetapkan, dan melaporkan profil Risiko Kunci Perangkat Daerah beserta rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis secara tahunan;
- d. menginformasikan Risiko-Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah yang homogen serta rencana mitigasi yang relevan kepada Perangkat Daerah terkait;
- e. memantau dan melaporkan level Risiko Kunci Perangkat Daerah serta pelaksanaan mitigasi Risiko kunci Pemerintah Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- f. menelaah rekomendasi dari Inspektorat selaku unit kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*) dan/atau dari auditor eksternal, dan menentukan tindak lanjutnya;
- g. memastikan bahwa Proses Manajemen Risiko di Perangkat Daerah berjalan efektif; dan

- h. memberikan masukan/rekomendasi kepada kepala Perangkat Daerah berdasarkan suatu analisis objektif berkenaan dengan pengambilan keputusan/kebijakan tertentu sesuai permintaan kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 27

Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas untuk mengadministrasikan hasil proses Manajemen Risiko di lingkungan unit kerja masing-masing.

#### Pasal 28

- (1) Inspektorat sebagai unit kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*) melakukan fungsi:
  - a. pelaksanaan unit kepatuhan (*compliance office*) untuk Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - b. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk mewujudkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. pemantauan dan reviu atas Proses Manajemen Risiko, baik di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Perangkat Daerah;
  - b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Perangkat Daerah;
  - c. audit atas Proses Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Perangkat Daerah; dan
  - d. memberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten apabila diminta.

### BAB V

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 29

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan reviu oleh Inspektorat atas implementasi Manajemen Risiko untuk menjamin efektivitasnya.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan proses penerapan Manajemen Risiko, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pemilik Risiko kepada Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

- (3) Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan:
  - a. evaluasi;
  - b. usulan perubahan dan perbaikan;
  - c. mengkompilasikan laporan penerapan Manajemen Risiko dari seluruh tingkat Kegiatan; dan
  - d. menyampaikan laporan kepada kepala Perangkat Daerah.
- (4) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati secara periodik dengan tembusan kepada Inspektorat.

#### Pasal 31

- (1) Laporan penerapan Manajemen Risiko dari setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi bahan penyusunan profil Risiko tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten oleh Komite Pelaksana Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Profil Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh Komite Eksekutif Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 32

Terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan penerapan Manajemen Risiko tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan pemantauan oleh Inspektorat.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

Komite Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten dan Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 87

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 84 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 SUMEDANG

Form 1.0

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

1. PARAMETER PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Tahun : .....  
 K/L/D : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 Nama Unit : NAMA PERANGKAT DAEDRAH  
 Level MR (Eselon) : DINAS/BADAN/KANTOR  
 Nama Level Unit : ORGANISASI/OPERASIONAL/TEKNIS  
 Ruang Lingkup : .....  
 Periode : .....  
 Keluaran : .....

2. SASARAN ORGANISASI

NO.	DAFTAR SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	

3. STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN

4. DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

NO.	NAMA STAKEHOLDER	KETERANGAN



## 5. KRITERIA RISIKO

### A. KRITERIA KEMUNGKINAN

NO.	LEVEL	PROBABILITAS	FREKUENSI
1.	Sangat Jarang	Terjadi kurang dari 5% dari kejadian transaksi	Terjadinya sangat jarang, kurang dari 2 kali
2.	Jarang	Terjadi antara 5% s.d. 10% dari kejadian transaksi	Terjadinya jarang, 2 s.d. 10 kali
3.	Cukup Sering	Terjadi antara 10% s.d. 20% dari kejadian transaksi	Terjadinya cukup sering, diatas 10 s.d. 18 kali
4.	Sering	Terjadi antara 20% s.d. 50% dari kejadian transaksi	Terjadinya sering, diatas 18 s.d. 26 kali
5.	Sangat Sering	Terjadi lebih dari 50% dari kejadian transaksi	Terjadi sangat sering, lebih dari 26 kali

### B. KRITERIA DAMPAK

NO.	LEVEL	KERUGIAN NEGARA	PENURUNAN REPUTASI	PENURUNAN KINERJA	GANGGUAN TERHADAP PELAYANAN	TUNTUTAN HUKUM
1.	Sangat Kecil	< Rp 10 juta	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, ≤ 3 kali dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	≤ 5 kali dalam satu periode
2.	Kecil	Lebih dari Rp 10 juta s.d. Rp 50 juta	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, > 3 kali dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d. 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari	diatas 5 s.d. 15 kali dalam satu periode
3.	Sedang	Lebih dari Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d. 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari	diatas 15 s.d. 30 kali dalam satu periode
4.	Besar	Lebih dari Rp 100 juta s.d. Rp 500 juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d. 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari	diatas 30 s.d. 50 kali dalam satu periode

NO.	LEVEL	KERUGIAN NEGARA	PENURUNAN REPUTASI	PENURUNAN KINERJA	GANGGUAN TERHADAP PELAYANAN	TUNTUTAN HUKUM
5.	Sangat Besar	Lebih dari Rp 500 juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja < 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	diatas 50 kali dalam satu periode

Disiapkan oleh:

Diperiksa oleh:

Ditetapkan oleh:

Tanggal,

Tanggal,

Tanggal,

.....

.....

.....

PROFILE/IDENTIFIKASI RISIKO

Tahun : .....  
 K/L/D : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 Nama Unit : NAMA PERANGKAT DAERAH  
 Level MR (Eselon) : DINAS/BADAN/KANTOR  
 Nama Level Unit : ORGANISASI/OPERASIONAL/TEKNIS \*)

SASARAN ORGANISASI	R I S I K O					PENGENDALIAN YANG ADA		LEVEL KEMUNGKINAN	LEVEL DAMPAK	BESARAN LEVEL RISIKO
	No. Reg	KEJADIAN	KATEGORI	PENYEBAB	DAMPAK	URAIAN SISTEM PENGENDALIAN	EFEKTIVITAS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Disiapkan oleh:  
 Tanggal,

Diperiksa oleh:  
 Tanggal,

Ditetapkan oleh:  
 Tanggal,

.....

.....

.....

## MITIGASI RISIKO/RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tahun : .....  
 K/L/D : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 Nama Unit : NAMA PERANGKAT DAERAH  
 Level MR (Eselon) : DINAS/BADAN/KANTOR  
 Nama Level Unit : ORGANISASI/OPERASIONAL/TEKNIS \*)

PRIORITAS RISIKO	NO. REG. RISIKO	OPSI MITIGASI	RENCANA MITIGASI RISIKO				LEVEL RISIKO HARAPAN			REALISASI MITIGASI RISIKO	
			KEGIATAN PENGENDALIAN TAMBAHAN	TARGET	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB	LEVEL KEMUNGKIN- AN	LEVEL DAMPAK	BESARAN/ LEVEL RISIKO	DILAKSANA- KAN	CAPAIAN TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Disiapkan oleh:

Tanggal,

.....

Diperiksa oleh:

Tanggal,

.....

Ditetapkan oleh:

Tanggal,

.....

## EVALUASI, PEMANTAUAN DAN REVIU PROSES MANAJEMEN RISIKO

Tahun : .....  
 K/L/D : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 Nama Unit : NAMA PERANGKAT DAERAH  
 Level MR (Eselon) : DINAS/BADAN/KANTOR  
 Nama Level Unit : ORGANISASI/OPERASIONAL/TEKNIS \*)

PRIORITAS RISIKO	NO. REG. RISIKO	LEVEL RISIKO SEBELUM MITIGASI			LEVEL RISIKO AKTUAL			LEVEL RISIKO HARAPAN			TREND RISIKO	EVALUASI	REKOMENDASI
		LEVEL KEMUNGKIN- AN	LEVEL KEMUNGKIN- AN	BESARAN/ LEVEL RISIKO	LEVEL DAMPAK	BESARAN/ LEVEL RISIKO	LEVEL DAMPAK	BESARAN/ LEVEL RISIKO	LEVEL DAMPAK	BESARAN/ LEVEL RISIKO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Disiapkan oleh:  
Tanggal,

Diperiksa oleh:  
Tanggal,

Ditetapkan oleh:  
Tanggal,

.....

.....

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR